



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 016 Tahun 2005

#### TENTANG

#### PENETAPAN LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**Menimbang** : a. bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan harus diumumkan kepada masyarakat agar KPU Kabupaten Sukabumi mendapat masukan mengenai hasil penelitian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu menetapkan lamanya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005.  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005.

**Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi tanggal 23 April 2005 tentang Penetapan Lamanya Masa Pengumuman Hasil Penelitian berkas pencalonan.

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** **LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS  
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005.**

**PERTAMA** : Lamanya masa pengumuman hasil penelitian berkas pencalonan adalah selama **3 (tiga) hari**.

**KEDUA** : Lamanya masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah terhitung mulai hari dan tanggal penyampaian hasil penelitian berkas pencalonan yaitu tanggal **24 April 2005**.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
Pada tanggal : 23 APRIL 2005





## KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

### BERITA ACARA

Nomor 270 /017-BA/KPU/2005

Tentang

#### **PENETAPAN LAMANYA MASA PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Lima**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berdasarkan :

1. Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Telah melaksanakan rapat pleno dan telah menyepakati tentang penetapan lamanya masa pengumuman hasil penelitian berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, sebagai dasar pembuatan surat keputusan.

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**



1. Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY

Ketua

1. ....

2. H. WAHYUDIN AZIZ, SE, MM

Anggota

2. ....

3. AKHMAD ISKANDAR, BA

Anggota

3. ....

4. ASE RIYADI, S.Ag.

Anggota

4. ....

5. LIDIAWATI, SE. M.Pd.

Anggota

5. ....

